ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM BAGI CALON ISTRI YANG MASIH MEMILIKI SAUDARA SEAYAH

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Wonokromo, Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Desy Kristanti Nuraini

NIM: C91214124

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Desy Kristanti Nuraini
NIM	:	C91214124
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	"ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM BAGI CALON ISTRI YANG MASIH MEMILIKI SAUDARA SEAYAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Wonokromo, Surabaya)"

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Desember 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

D836EADF237483076

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Desy Kristanti Nuraini

NIM. C91214124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Desy Kristanti Nuraini NIM. C91214124 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 22 Mei 2018

Dosen Pembimbing,

Syamsuri, MHI.

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Desy Kristanti Nuraini ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 8 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Syamsuri, MHI.	Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag.
NIP. 197210292005011004	NIP. 196006201989032001
Penguji III,	Penguji IV,
H. M. Ghufron, Lc, MHI.	Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP. 197602242001121003	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 8 Januari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Desy Kristanti Nuraini
NIM : C91214124
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
E-mail address : desyamanda95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM CALON ISTRI YANG MASIH MEMILIKI SAUDARA SEAYAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Wonokromo,Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2019

Penulis

Desy Kristanti Nuraini

ABSTRAK

Skripsi berjudul "Analisis *maṣlaḥah* terhadap penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Wonokromo, Surabaya)" ini adalah penelitian lapangan untuk menjawab bagaimana pandangan penghulu KUA Wonokromo Kota Surabaya tentang wali hakim calon istri yang masih memiliki saudara seayah dan bagaimana analisis *maṣlaḥah* tentang pandangan penghulu KUA Wonokromo Kota Surabaya tentang wali hakim calon istri yang masih memiliki saudara seayah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan langkah-langkah yang sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara serta membaca dan mengkaji data yang telah dikumpulkan. Mengambil lokasi penelitian di KUA Wonokromo kota Surabaya. Dengan sumber datanya berasal dari sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan penghulu tentang wali hakim yang masih memiliki saudara seayah yang ada di KUA Wonokromo kota Surabaya. Kepala KUA berpandangan dalam kasus ini wali hakim lebih berhak menjadi wali nikah dari pada saudara seayahnya karena kedudukan calon istri menurut Kepala KUA sama dengan kedudukan anak lahir diluar nikah disebabkan latar belakang perkawianan ayahnya pendapat tersebut berdasarkan pada Imam Syafi'i dalam kitabnya Al Umm tentang perkawinan orang murtad. Penghulu berpendapat selama orang tersebut (saudara seayahnya) sudah memenuhi syarat menjadi wali nikah maka saudara seayahnya dapat menjadi wali dalam perkawinan dan dasar tersebut berpedoman pada KHI.

Jika ditinjau menggunakan teori *maṣlaḥah* pendapat penghulu KUA Wonokrom terhadap pengunaan wali hakim yang masih memiliki saudara seayah menekankan menginginkan kebaikan dan menghindari kemudaratan. Apabila dilihat dalam segi kekuatannya termasuk pada *maṣlaḥah mursalah* yang dimana didalam nash Al-Qur'an maupun Sunnah tidak ada yang menerangkan secara jelas mengenai kenasaban saudara seayah akibat kemurtadan tersebut sehingga tidak dapat menjadi wali serta tidak ada mekanisme perpindahan wali. Dan jika berdasarkan tingkat *maṣlaḥahnya*, *maṣlaḥah dharûri* yaitu memelihara agama dan memelihara keturunan pandangan penghulu terhadap wali hakim calon istri yang masih memiliki saudara seayah, karena kedudukan wali menentukan sah atau tidaknya perkawinan, apabila wali yang digunakan tidak jelas asal usulnya akan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya.

Tidak sedikit pertanyaan tentang status atau nasab anak yang lahir sebelum ada perkawinan yang sah, anak khususnya anak perempuan yang mau menikah penting mengetahui walinya siapa karena menikah harus dengan wali serta untuk calon suami harus cermat mengetahui silsilah nasab calon istri yang ingin dinikahinya karena wali termasuk rukun nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM..... i
PERNYATAAN KEASLIAN... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.. iii
PENGESAHAN... iv
ABSTRAK... v
KATA PENGANTAR.. vi
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
DAFTAR ISI.....x
DAFTAR TRANSLITERASI... xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang.....1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....10
C. Rumusan Masalah.....11
D. Kajian Pustaka.. 11
E. Tujuan Penelitian.....14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian.....15
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II WALI HAKIM DALAM HUKUM ISLAM.....22
A. Wali Nikah 22
1. Wali Nikah Dan Dasar Kandungannya 22
2. Syarat Dan Macam-Macam Wali Dalam Perkawinan.....24
3. Sebab-Sebab Menggunakan Wali Hakim Dalam Perkawinan29
4. Mekanisme Wali Hakim Dalam Perkawinan.....31
B. *Maṣlaḥah* 33
1. Pengertian *Maṣlaḥah*.....33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam *Maṣlaḥah* 36

3. Syarat-syarat *Kehujjahan* dalam *Maṣlaḥah* 41

BAB III PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM CALON ISTRI YANG MASIH MEMILIKI SAUDARA SEAYAH..... 44

A. Profil Kantor Urusan Agama Wonokromo.....44

1. Struktur Organisasi 46

2. Tugas dan Pokok Fungsi Pegawai 47

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Wonokromo 48

4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Wonokromo.....50

B. Deskripsi Penetapan Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah 51

C. Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Wonokromo Kota Surabaya Tentang Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah.....52

BAB IV PENETAPAN WALI HAKIM BAGI CALON ISTRI YANG MASIH MEMILIKI SAUDARA SEAYAH..... 57

A. Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah.....57

B. Analisis Maṣlaḥah Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah.....65

BAB V PENUTUP..... 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA..... 72

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan mahluknya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan berpasang pasangan dengan tujuan untuk berkembang biak. Namun istimewanya Allah SWT memberikan akal kepada manusia supaya mengerti mana yang baik dan yang buruk dengan itu kehidupan manusia diatur oleh agama, hadist dan Al-quran sebagai pedoman bagi umat Islam. Perkawinan itu merupakan fitrah. Sebagaimana pernikahan adalah salah satu yang disyariatkan oleh Islam dan sebagai sesuatu untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan.

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

> Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik yang ditumbuhkan oleh bumi dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yassin: 36).[1]

Menurut bahasa nikah memiliki arti (haqiqat) yakni "dham" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "waṭaa" yang berarti "setubuh" atau "aqd " yang berarti mengadakan perjajian pernikahan.[2]

---

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 710.

[2] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010). 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perkawinan. Namun sering juga kata nikah dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan *maḥram*.[3]

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melasungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.[4]

Menurut hukum syara' perkawinan yaitu suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz *inkāh* (menikahkan) atau lafaz *tazwīj* (mengawinkan).[5]

Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dengan perempuan yang disebut aqad untuk menghalalkan hubungan seksual, saling memadu kasih sayang satu sama lain, menanggung hak dan kewajiban serta memelihara keturunan yang baik dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'i, langgeng, dan pelaksanaannya pada tempat yang benar serta mengarahkan

---

[3] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*,(Bandung: Pustaka Setia,2001), 9.
[4] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 10.
[5] Beni Kurniawan, *Menejemen Pernikahan*, (Tanggerang: Jelajah Nusa, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada jalan yang benar, maka dari itu Islam mengaturnya dengan baik sebagai media untuk tujuan yang mulia.

Melaksanakan perkawinan merupakan sunnah Rosul. Rosulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadist, sebagai berikut.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م حَمَدَاللهُ وأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّى، وَأَنَا، وَأَصُوْ مُ، وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a. Sesungguhnya Rasulullah saw memuji Allah dan menyanjung-Nya, dan berkata: "sesungguhnya aku (melakukan) Shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikah dengan perempuan, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku". (HR. Bukhari dan Muslim)[6]

Menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7]

Perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan Islam agar dapat membina rumah tangga yang diridhai Allah Swt.

---

[6] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Ahmad Najieh*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2014), 266.

[7] Undang-Undang perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Surabaya: Arkola,t.t.), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada lima faedah (keuntungan) perkawinan: memperoleh anak, mematahkan (menyalurkan) syahwat, menghibur diri, menembah anggota keluarga, dan berjuang melawan kecenderungan nafsu (dengan menangani dan mengatasi bermacam-macam keadaan yang timbul semua itu).[8]

Dalam melaksanakan perkawinan secara syariat Islam harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Salah satunya ialah keberadaan wali. Wali adalah ayah dan seterusnya. Kedudukan wali penting dalam sebuah perkawinan karena mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah.

Menurut Islam suatu perkawinan, akan sah hukumnya apabila telah, memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata Ijab dan qabul. Menurut para fuqaha, ijab biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan, dan qabul (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki.

Wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita. Wali merupakan syarat mutlak dalam akad. Para fuqaha sebagian menamakanya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian lainnya menetapkan sebagai syarat sah nikah.

Adapun syarat-syarat menjadi wali, ialah:

---

[8] Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Karisma, Cet. IX, 1997), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Telah dewasa dan berakal sehat
2. Laki-laki
3. Muslim
4. Merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaihi
6. Berpikir baik
7. Adil
8. Tidak sedang melakukan ihram.[9]

Perempuan yang pertama kali menikah untuk menikahkan dirinya menggunakan wali. Yang bertugas sebagai wali disini yaitu ayahnya atau wali nasabnya. Apabila ayahnya atau wali nasabnya tidak ada atau tidak memenuhi syarat menjadi wali, maka wali hakim yang bertindak menjadi walinya.

Wali hakim ialah seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan agama untuk menjadi wali. Sebab seseorang atau calon mempelai perempuan itu menggunakan wali hakim karena ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
3. Wali *aqrab goib* atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92.5 KM atau 2 hari perjalanan.
4. Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui

[9] Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Wali *aqrab*nya adal
6. Wali *aqrab*nya berbelit-belit atau di persulit
7. Wali *aqrab*nya sedang ihram
8. Wali *aqrab*nya sendiri yang sedang menikah
9. Wanita yang akan di nikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.[10]

Para ahli fiqih sebagaimana dikutip Kamal Muchtar, telah meklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: pertama, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. Kedua, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* dan wali *gairu mujbir*.[11]Singkatnya urutan wali adalah: (1) Ayah seterusnya ke atas; (2) Saudara laki-laki ke bawah; dan (3) Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Ulama' mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Artinya selagi ada wali nasab yang mampu menikahkan, maka wali hakim tidak diperkenankan menjadi wali nikah.

---

[10]Al Ghozali Ibid, 27.

[11] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet-III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah perwalian khususnya wali dalam perkawinan menjadi polemik tersendiri biasanya masalah perwalian anak yang lahir diluar nikah atau semacamnya. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) ialah memberi nasehat atau pengarahan terhadap calon mempelai pengantin sebelum melangsungkan akad nikah serta memberitahu prosedur untuk mencatatkan pernikahannya.

KUA di kecamatan Wonokromo memberikan penetapan sebagai pertimbangan menggunakan wali hakim untuk melangsungkan akad nikah dikarenakan saudara seayah yang diajukan sebagai wali tidak dapat menggantikan ayahnya yang non muslim.

Adapun sebab penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Wonokromo, saudara seayah sebagai wali dikarenakan pernikahan ayahnya yang pertama secara Islam dengan perempuan Islam mempunyai anak laki-laki (saudara seayah yang diajukan sebagai wali). Lalu setelah berpisah dengan istri pertama sang ayah menikah lagi dengan seorang perempuan yang non muslim kemudian sang ayah pindah agama mengikuti istri keduanya dan mempunyai anak perempuan (sebagai calon pengantin). Namun anak perempuan tersebut menjadi mualaf dan akan menikah. kemudian ayahnya yang sebenarnya menjadi wali karena beda agama dengan anak perempuannya maka putus perwaliannya. Ayahnya mengajukan anak laki-lakinya yang muslim bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak perempuannya tersebut. Namun kepala KUA menolak dan menganjurkan menggunakan wali hakim dalam pernikahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pandangan kepala KUA Wonokromo saudara kandung laki-laki seayah tersebut secara biologis senasab dengan saudara kandung perempuannya. Namun menggunakan dasar menurut fiqih saudara seayah tersebut tidak senasab karena dari pernikahan non muslim yang dianggapnya tidak sah dan tidak dapat menjadi wali nikah untuk saudara perempuannya. Atas dasar hal tersebut kepala KUA mempertimbangkan menetapkan untuk menggunakan wali hakim sebagai wali nikah calon pengantin perempuan dan menyuruh mengajukan permohonan wali hakim kepada Pengadilan Agama. Adapun hadist riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَاامْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اذْنِ مَوَالْيِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ), فَاءِنْدَ خَلَ بِهَا فَالمهْرُلَهَا بِمَاأَصَابَ مِنْهَا فَاءِنْ تَشَاجَرُوافَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَ لَهُ.[12] (رواه أبوداودوالترمذى)

Artinya: "Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, pernikahannya itu batal", Nabi mengucapkannya tiga kali. "Dan apabila ia telah dukhul bersetubuh dengan perempuan itu, yang wajib ialah mahar misil (sekadar pemberian) sebab ia telah mencampuri perempuan itu. Jika mereka berselisih, Sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tak ada walinya."[13]

Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Sultan atau orang yang ditunjukkanya boleh menjadi wali bila tidak ada wali yang akan menikahkan karena berbagai hal. Dilimpahkannya kekuasaan wali kepada Sultan, dalam semua perkara ini di tunjuk untuk menghindari perselisihan antara wali-wali *aqrab* dan yang *ab'ad*, kecuali kalau mereka telah meninggal atau karena jauh. Hak ini menjadi hak penuh bagi Sultan. Wali

[12] Imam Khafida Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiroh Bin Bardizbah Al-Bukhori, Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Darussalam, 2008), 1376.
[13] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia,2007), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak mau menikahkan dinamakan *wali udul* sedangkan wali sultan adalah wali hakim.[14]

Ushul fiqh terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian luas yakni *uṣuwl* (اصول) dan *fiqh*(الفقه). Dalam bahasa Arab, *uṣuwl* merupakan jamak dari *a'ulṣl* (الأصل) yang mengandung arti "fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non materi."[15] Keduanya memiliki arti yang berbeda namun ushul fiqh adalah satu disiplin ilmu dan merupakan satu kesatuan, tanpa melihat kepada pengertian satu persatu dari dua kata yang membentuknya.[16]

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata (صلح) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti " baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah masdar dengan arti kata (صلاح) , yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan".[17]

Secara terminologi, *al-maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang dikenhendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka,

[14] Ibid, 272.
[15] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 1
[16] Satria Efendi, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Kencana, 2005), 4.
[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.[18]

Hal inilah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk mengangkat problematika ini menjadi sebuah tema skripsi dengan harapan mengetahui kemaslahatan bagi calon pengantin dalam menggunakan wali hakim dari pada wali nasab dalam melangsungkan akad nikah. karena menikah adalah suatu ibadah dan sebagian ulama berpendapat bahwa kedudukan wali nikah berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad perkawinan.

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka akan tercipta pula sebuah kajian akademis sebagai bentuk analisa hukum yang berkembang, yang menjadi salah satu pedoman dalam menentukan suatu hukum di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: "**Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Wonokromo, Surabaya)**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahn yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

[18] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih,* (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sebab-sebab menggunakan wali hakim dalam akad nikah.

b. Deskripsi wali hakim calon istri yang masih memiliki saudara seayah.

c. Pandangan penghulu Koantor Urusan Agama Wonokromo terhadap wali hakim calon istri yang masih memiliki saudara seayah.

d. *Maṣlaḥah* wali hakim terhadap calon istri yang masih memiliki saudara seayah

2. Batasan masalah

a. Penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah.

b. Analisis *maṣlaḥah* terhadap penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa mengkaji tentang perwalian dalam akad nikah penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Afif Muamar, yang berjudul "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Stadi Komparasi Di KUA Sewon Dan KUA Kotagede."[19] skripsi ini membahas penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir diluar perkawinan kurang dari enam bulan. Perbedaannya dengan penulis adalah penetapan wali hakim dalam keadaan masih adanya saudara seayah.
2. Skripsi Nursalam Rahmatullah, yang berjudul "Konsep Perwalian dalam Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam (Stadi Komparasi)."[20] Skripsi ini membahas konsep perwalian secara umum baik dalam urusan perkawinan, perwalian anak, maupun perwalian jiwa dan harta, dilihat dari segi komparasai antara hukum Perdata BW dan Hukum Perdata Islam, sedangkan penulis hanya membahas perwalian dalam konteks perkawinan menurut hukum Islam.
3. Skripsi Rizal Arif Fitria, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Imam Masjid Sebagai Wali *Muhakkam* dalam Pernikahan:

---

[19] Afif Muamar, "Tinjauan Hukum Islam Atas Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Stadi Komparasi di KUA Sewon dan KUA Kotagede)", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Jogjakarta, 2009).

[20] Nursalam Rahmatullah, "Konsep Perwalian dalam Prespektif Hukum Perdata Islam(Stadi Komparasi)", (Skripsi--UIN Alaudin Makasar, Makasar, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Stadi Kasus Di Masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya."[21] Dalam sekripsi ini membahas wali muhakkam yang dimana adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi wali dalam perkawinan oleh calon kedua mempelai sedangkan sudah ada wali hakim yang berwenang. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penetapan wali hakim oleh kepala KUA Wonokromo yang masih adanya saudara seayah.

4. Skripsi El Safina Alista, yang berjudul Analisis" Maslahah Mursalah Terhadap Wali Adal di KUA Driyorejo."[22]Sekripsi ini meneliti proses mekanisme penunjukan wali hakim karena wali nasab adal dikarenakan perbedaan status dari calon pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama Driyorejo. Perbedaan pada sekripsi penulis yaitu pandangan wali hakim kepala Kantor Urusan Agama Wonokromo terhadap calon istri yang masih memiliki saudara seayah dan lokasi penelitian yang berbeda.

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai wali, ini adalah penelitian untuk memperkuat penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Wonokromo kota Surabaya, mengenai penetapan pertimbangan wali hakim oleh kepala KUA yang masih memiliki saudara seayah dengan ditinjau dari kemaslahatanya dan

[21] Rizak Arif Fitria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan: Stadi Kasus Di Masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016)

[22] El Safina Alista, "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Wali Adal di KUA Driyorejo", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandanga para penghulu KUA Wonokromo atas pertimbangan wali hakim kepala KUA Wonokromo.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah* terhadap penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, Sebagai sumbangan pemikiran dan penambah wawasan keilmuwan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam atau Al-Ahwal Syahsiyah, serta untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan perwalian.
2. Kegunaan praktis, sebagai refrensi dalam menetapkan wali hakim oleh kepala KUA Wonokromo dan sebagai acuan dalam menetapkan wali hakim calon istri yang masih memiliki saudara seayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah* : Mengambil manfaat dan menghindari dampak buruk yang terjadi dalam akad nikah yang menggunakan wali hakim yang masih memiliki saudara seayah.
2. Wali hakim : Wali nikah yang ditunjuk oleh pengadilan agama dengan dasar putusan bahwa tidak memiliki wali yang sah.
3. Saudara seayah : Saudara laki-laki yang lahir dari ibu yang berbeda dengan calon istri namun memiliki ayah yang sama.

Jadi yang dimaksud dengan judul tersebut ialah menganalisis serta mempelajari sesuatu permasalahan berdasarkan kemaslahatan terhadap pandangan penghulu dalam menetapkan wali hakim calon istri yang dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama Wonokromo yang masih memiliki saudara seayah

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubung dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.[23] Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu

[23] Masruhan, *Metodelogi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[24]

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari segi hukum Islam dengan menggunakan teori *maṣlaḥah* pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Wonokromo kota Surabaya yang tentang wali hakim yang masih memiliki saudara seayah. Berikut rangkaian metode dalam penelitian ini:

1. Lokasi penelitian

   Lokasi yang digunakan penelitian penulis adalah KUA Kecamatan Wonokromo

2. Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah:

   Bagaimana deskripsi kepala KUA Wonokromo menetapkan wali hakim sebagai wali nikah sedangkan masih ada saudara seayah yang dapat bertindak sebagai wali dan bagaimana pandangan penghulu KUA Wonokromo terhadap wali hakim yang masih memiliki saudara seayah.

3. Sumber data

   Penelitian ini merupakan penlitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sember data primer dan sekunder.

   a) Sumber data primer

[24] Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[25] yaitu data yang bersumber dari pihak yang terkait yaitu Moh.Ali yang menjabat sebagai kepala sekaligus penghulu di KUA Wonokromo dan Ahmad Zaki menjabat sebagai staf sekaligus penghulu di KUA Wonokromo.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, terdiri dari:

1) Departemen Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan (Edisi Terbaru 2010).
2) Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, Kumpulan Kasus Urusan Agama Islam.
3) Asmawi, menulis buku Perbandingan Ushul Fiqh.
4) M. Ma'shum Zain, menulis buku Menguasai Ilmu Ushul Fiqih (Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya)
5) Amir Syarifuddin, menulis buku Ushul Fiqih Jilid 2

4. Teknik pengumpulan data

[25] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan teknik tertentu, dan instrumen tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah dokumenter atau studi dokumen atau studi kepustakaan, observasi atau pengamatan, wawancara (*interview*) dan angket atau daftar pertanyaan (*questionnaire*). Dari beberapa teknik pengumpulan data diatas peneliti menggunakan teknik wawancara. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui informasi yang akurat.

Teknik wawancara berfungsi untuk pengambilan data dilapangan. Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden untuk mengajukan pertanyaan yang sebelumnya telah disusun kepada reponden. Selanjutnya hasilnya peneliti merekan atau mencatat hasil yang telah dijawab oleh responden.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan-rumusan tertentu.[26] Tahap penelitian mencakup kegiatan mengedit (*Editing*) data, mengkode data, tabulasi data dan *organizing*.

a. *Editing*

Editing atau mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Tujuan daripada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.[27]

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun bahan primer dan bahan sekunder.

6. Teknik analisis data

Dalam penelitian kualitatif data dianalisis secara berkelanjutan, terus menerus selama proses penelitian berjalan. Pada awal penelitian data dianalisis untuk menentukan fokus penelitian. fokus penelitian yang digunakan penulis yaitu analisis *maṣlaḥah* terhadap pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Wonokromo kota Surabaya tentang wali hakim calon istri yang masih memiliki saudara. Pada akhir penelitian

[26] Masruhan, Ibid, 197.

[27] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua data yang telah terkumpul dianalisis untuk membuat kesimpulan.[28]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam lima bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua memaparkan *maṣlaḥah* dan perwalian dalam hukum Islam yang terdiri dari dua poin. Poin pertama A perwalian , wali nikah dan dasar kandungannya, Syarat dan macam-macam wali dalam perkawinan, Sebab-sebab menggunakan wali hakim dalam perkawinan, mekanisme wali hakim dalam perkawinan. point kedua B Maslahah mulai dari pengertian *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, syarat-syarat *kehujjahan* dalam *maṣlaḥah*.

Bab tiga terdiri dari beberapa poin. Poin A Profil Kantor Urusan Agama Wonokromo Kota Surabaya yang terdiri dari, Sejarah singkat Kantor Urusan Agama Wonokromo, struktur organisasi Kantor Urusan

[28] Nusa Putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Wonokromo, wilayah dan wewenang Kantor Urusan Agama Wonokromo. Poin B Deskripsi penetapan wali hakim Analisis penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah. Poin C Pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Wonokromo tentang penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah.

Bab keempat berisi tentang Analisis penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah. Poin A Analisis terhadap penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah. B Analisis *maṣlaḥah* terhadap penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah.

Bab kelima merupakan penutupan yang memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAṢLAḤAH DAN PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Wali Nikah

1. Wali nikah dan dasar kandungannya

Dalam bahasa Arab wali berasal dari kata kerja *waliya – yuwalli – wilayatan* (وَلِيَ – يُوَلِّي – وِلاَيَة). Wali jamaknya *auliyā'* (وَلِي خ أَوْلِيَاء) yang artinya cinta, pertolongan, kekuasaan dan kekuatan. Al-wali yaitu orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.[1]

Perwalian dalam arti umum, yaitu "segala sesuatu yang berhubungan dengan wali." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Wali mempunyai banyak makna, antar lain[2]:

a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan penganti laki-laki).
c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

[1] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 134.
[2] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*,(Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah sesuatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.[3]

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang harus dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Secara prinsip kesepakatan para ulama menempatkan wali di tempatkan pada rukun dalam perkawinan. [4]

Dalam al-Quran terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ ... ﴿٢٣٢﴾

"Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka" (QS. Al-Baqarah: 232)[5]

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

[3] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2014), 58.
[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2014), 69.
[5] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ... ,37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32).[6]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَا مَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُعَنْ يُوْنُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَ بِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّبِوَلِيَّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ يُنُسُ عَنْاَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْأَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَز[7]

Muhammad bin Qudamah bin A'yan telah menceritakan kepada kami. Abu 'Ubaidah Al Haddad telah menceritakan kepada kami dari yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:" tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud berkata; Yunus meriwayatkan dari Abu Burdah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah.[8]

2. Syarat dan macam-macam wali dalam perkawinan

   a. Syarat-syarat untuk menjadi wali nikah, yaitu[9]:

      1) Atas keinginan sendiri (إِخْتِيَارْ); jadi tidak ada sah pernikahan dari wali yang dipaksa;

      2) *Baligh*; tidak ada hak wali bagi anak-anak menurut Ijma';

      3) Berakal; menurut Ijma', tidak ada hak wali bagi orang gila yang kegilaannya terus menurus, karena ketiadaan kemampuan dia untuk membedakan antara yang baik dan buruk (tamyiz). Jika kegilaanya terputus-putus, maka tetap tidak ada hak wali baginya menurut pendapat yang lebih unggul (rajih), karena

[6] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,...,
[7] Sulaiman bin Al Asyats Abu Dawud Al Sijistani Al Azdy, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: dar Al-Fikr.tt), 635.
[8] Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 49.
[9] Rosidin, *Fiqih Munakahat Praktis*,(Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 48-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dimenangkan aspek kegilaanya; sehingga wali yang jauh yang menikahkan, ketika wali yang dekat sedang gila, bukan ketika wali yang dekat sudah sembuh dari kegilaannya;

4) Merdeka; tidak ada hak wali bagi budak, menurut Ijma';
5) Laki-laki; tidak ada hak wali bagi wanita. Jadi tidak sah bagi wanita melangsungkan akad pernikahan sendiri, baik dalam *Ijab* maupun *Qabul*; baik untuk dirinya sendiri maupun untuk oaring lain;
6) Sifat adil; tidak ada hak wali bagi oaring yang fasik, selain seorang pejabat tinggi; karena sesungguhnya kefaikan itu kekurangan yang mencederai persaksian, sehingga menghalangi hak wali sebagaimana status budak (yang tidak memiliki hak wali). Ini adalah pendapat Madzhab Syafi'i. sedangkan mayoritas ulama Syafi'iyyah terkemudian berpendapat bahwa orang fasik boleh menjadi wali nikah. Imam al-Nawawy, Ibnu Shalaha dan Imam al-Subky memilih pendapat yang fatwakan oleh Imam al-Ghazali, yaitu tetapnya hak wali bagi orang fasik, sekira hak wali tersebut akan diserahkan kepada wali hakim yang juga fasik;
7) Beragama Islam; tidak ada hak wali bagi non-muslim (kafir) untuk menikahkan wanita muslimah; dan dia boleh menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali bagi wanita non-muslim; sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Anfal: 73[10].

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۚ إِلَّا تَفۡعَلُوهُ تَكُن فِتۡنَةٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَفَسَادٞ كَبِيرٞ ٧٣

Artinya: Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.

8) Tidak cacat akalnya; sebab pikun maupun bebal (idiot). Tidak ada hak wali bagi orang yang cacat akalnya, baik disebabkan faktor bawaan maupun faktor lingkungan; demikian halnya disebabkan faktor sakit maupun faktor usia lanjut; karena cacat akal menyebabkan dia tidak mampu mencari tahu keadaan calon suami-istri maupun mengetahui ada tidaknya kufu diantara calon suami-istri tersebut. Demikian juga tidak ada hak wali bagi rang yang terhalang oleh penyakit sehingga tidak mampu meneliti keadaan dan ke kufu-an antara suami-istri;

9) Tidak *mahjur 'alaih* sebab kebodohannya yakni orang yang dihlangi untuk mengurusi urusannya sendiri, terutama dalam mengelola harta, karena dinilai masih bodoh. Oleh karena itu, mahjur'alaih sebab kebodohannya tidak boleh menjadi wali,

[10] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semisal dia yang sudah baligh namun belum matang akal itelektualnya.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) tentang syarat dan rukun perkawinan, bahwasannya "yang bertindak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh."[11]

b. Macam-macam wali

Bagi Imam Syafi'i pihak yang menjadi wali adalah[12]:

1) Ayah kandung
2) Kakek dari pihak bapak
3) Saudara laki-laki kandung
4) Saudara laki-laki sebapak
5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6) Anak laki-laki dari saudara laiki-laki yang sebapak
7) Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayang yang seibu sebapak)
8) Paman sebapak (saudara laki-laki dari ayah yang sebapak)
9) Anak laki-laki dari paman seibu sebapak
10) Anak laki-laki dari paman sebapak
11) hakim

[11] Kompilasi Hukum Islam, ..., 7
[12] H.S.A. Ahamdani, *Risalah Nikah: hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka, 1989), terjemahan Agus Salim, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali nikah menurut ajaran hukum perkawinan patrinial terdiri atas bermacam-macam[13]:

1) Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon pengantin perempuan itu. Termasuk kedalamnya ialah bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri dan lain-lain. Dan wali nasab ini terbagi menjadi dua yaitu:
   a) Wali *mujbir* yaitu wali yang mempunyai hak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan harus menikah. diantaranya adalah bapak, datuk yaitu bapaknya bapak dan seterusnya bapak.
   b) Wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau sebapak, dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilinial.
2) Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya Penghulu atau petugas lain dari Depertemen Agama. Dalam hal ini ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan dan wali nasab atas suatu perkawinan, maka

[13] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2014), 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang calon pengantin perempuan dapat memepergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang ditempuh.

3) Hakam yaitu seseorang yang masih masuk keluarga calon mempelai perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, bukan mampunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai perempuan tersebut tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.

4) Muhakam ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari calon mempelai perempuan dan bukan pula dari pihak penguasan, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan.

3. Sebab-sebab menggunakan wali hakim dalam perkawinan

Wali yang nikah seperti wali nasab, wali hakim, wali hakam, wali muhakam, seringkali ada lebih dari satu, sehingga kita harus mengetahui urutan wali nikah, agar kita tidak bingung untuk menentukan siapa yang paling berhak dalam menikahkannya.

Secara global , wali dari nasab atau kerabat harus di dahulukan, begitu pula wali karena memerdekakan budak bila yang menikah adalah mantan budak perempuannya. Lalu wali perwakilan dari mereka, bila mereka ingin mewakilkannya. Apabila mereka tidak ada,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak memenihi syariat, maka baru bisa berpindah pada wali hakim.[14]

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim, apabila[15]:

a. Wali nasab tidak ada
b. Wali nasab berpergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
d. Wali nasab sedang haji atau umroh
e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali atau adhol
f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya.

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, menyatakan:

Pasal 1

(2) Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2

[14] Musyaffa,"Perwalian dan Kedudukannya Dalam Pernikahan", *As-Sunnah*,1, (tb,2014), 14.
[15] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet.VIII, (Yogyakarta: FH-UII, 1996), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahanya dilangsungkan oleh wali hakim.

Pasal 3

(1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud dalam pasa 2 ayat (1) Peraturan ini.[16]

4. Mekanisme wali hakim dalam perkawinan

Adapun tata cara melaksankan perkawinan dengan wali hakim adalah harus menumpuh langkah-langkah seperti berikut[17]:

a. Permohonan wali hakim karena *ghāib*.

1) Membuat laporan kepada pegawai pencatatan nikah atau rujuk.

2) Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan usaha-usaha untuk mencari dan telah dibuat laporan polisi, surat sumpah atau pengesahan penghulu.

---

[16] Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

[17] Direktorat jendral bimbingan masyarakat Isalam dan penyelenggaraan Haji, *pedoman peng hulu, tata cara pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2004), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim
4) Menyerahkan foto copy akte kelahiran dan KTP
5) Menyerahkan foto copy KTP dan kutipan akte nikah ibu.
6) Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk
7) Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikh hendaknya melaporkan kepada kepala KUA.

b. Permohonan wali hakim karena jauh sehingga tidak mungkin menghadirkannya:
1) Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk
2) Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasabnya memang berada ditempat yang sangat jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat *qasar*) yaitu 93, 4 km.
3) Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim.
4) Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan.
5) Menyerahkan foto copy akte kelahiran dan KTP pemohon.
6) Menyerahkan foto copy KTP ibu.
7) Ikrar ibu dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dn rujuk.
9) Sumpah syar'i dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
10) Apabila ada keraguan pegawai pencatat nikah hendaklah melaporkan kepada KUA.

c. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada:
1) Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk.
2) Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim.
3) Menyerahkan foto copy akte kelahiran dan KTP pemohon.
4) Menyerahkan foto copy KTP ibu.
5) Ikrar ibu dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
6) Ikrar saksi(bidan atau sebagainya jika ada).
7) Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan tidak adanya wali nasab.
8) Sumpah syar'i dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
9) Apabila ada keraguan pegawai pencatat nikah hendaknya melaporkan kepada kepala KUA.

B. *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Al- Maṣlaḥah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maṣlaḥah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.[18]

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata (صلح) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti " baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah masdar dengan arti kata (صلاح) , yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan".[19]

Dalam bahasa Arab pengertian *maṣlaḥah* berarti ,perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.[20]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlaḥah* yang dikemukakan ulama ushul fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali mengemukakan bahwa

[18] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 206.
[19] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 367.
[20] Amir Syarifuddin, ..., 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat daan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.[21]

Imam as-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk mmelihara kelima tujuan syara' tersebut termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah*.[22]

Sumber asal dari metode *maṣlaḥah* diambil dari beberapa nash al-Quran, antara lain:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧ قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman(57). Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (58)." (QS. Yunus: 57-58)[23]

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ... ١٨٥

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Qs. Al-Baqarah: 185)[24]

---

[21] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos,1996), 116.
[22] Ibid.
[23] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,... , 215.
[24] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ..., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Ada bermacam-macam *maṣlaḥah.* Para ulama fuqaha berpendapat bahwa ada Maṣlaḥah yang diakui syara' dan ada *maṣlaḥah* yang palsu. Untuk mengetahui dalam, perlu diuraikan jenis-jenis Maṣlaḥah dengan meninjaunya dari beberapa sisi, diantara yaitu:

a. Dari sisi eksistensinya, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga[25]:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah* (مَصْلَحَةٌ مُعْتَبَرَةٌ)

Yaitu *maṣlaḥah* yang keberadaanya diperhitungkan oleh syara' seperti *maṣlaḥah* yang terkandung dalam masalah pensyariatan hukum qishas bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia. Bentuk *maṣlaḥah* ini oleh sebagian ulama dimasukkan ke dalam katogori qiyas (analogi), misalnya hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan dengan dianalogikan kepada *khamr* yang keharamannya telah ditegaskan oleh nash al-Qur'an. Namun dari langsung tidak langsungnya petunjuk dalil terhadap *maṣlaḥah* tersebut, *maṣlaḥah* terbagi menjadi dua, yaitu[26]:

a) *Munâsib mu'atstsir* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang memerhatikan *maṣlaḥahnya*

[25] M. Ma'sum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 162-164.

[26] Amir Syarifuddin,..... , 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Maksudnya , ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijmā'* yang menetapkan bahwa *maṣlaḥah* itu di jadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada *maṣlaḥah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut maslahah karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya " perempuan, disebut munasib.

b) Munasib mulaim yaitu tidak ada petunjuk langsung dari Syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap maslahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syarat'* secara langsung tidak menepatkan suatu keadaan menjadi alas an untuk menepatkan hokum yang disebutkan, namun ada petunjuk petunjuk *syarat*' bahwa keadaan itula yang ditetapkan *syarat*'sebagai alasan untuk hokum yang sejenis.contohnya, Berlanjutkan perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa". "Belum dewasa"ini menjadi alasan hokum sejenis dengan itu , yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlaḥah Mulghah* (مَصْلَحَةْ مُلْغَةْ)

Yaitu *maṣlaḥah* yang dibuang lantaran bertentangan dengan syara' atau berarti *maṣlaḥah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya bersifat kontradiktif terhadap bunyi nash, baik al-Qur'an maupun Hadist, seperti:

a) *Maṣlaḥah* yang terkandung dalam hak istri untuk menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui syara', sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh suami dan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologi kemanusiaan.

b) Putusan seorang raja tentang "denda *kafarah*" berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan budak bagi mereka yang melakukan hubungan seks dengan istrinya di siang hari dibulan Ramadhan. Bentuk *maṣlaḥah* disini, seorang raja dengan mudah akan dapat membayarnya, sehingga membuat dia berpindah pada denda berikutnya, yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut.

3) Maṣlaḥah Mursalah (مَصْلَحَةْ مُرسَلَةْ)

Yaitu *maṣlaḥah* yang didiamkan oleh syara' dalam wujud tidak adanya pengakuan maupun pembatalan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksplisit atau kemaslahatan yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara' atau didiamkan, seprti pembukaan al-Quran menjadi satu *mushaf,* sistem penjara bagi pelaku tindak pidana pengadaan uang dengan sistem sirkulasi, dan lain sebagainya.

b. Ditinjau dari tingkat kekuatan maslahah

1) *Maṣlaḥah al-Dharûriyah* (اَلْمَصْلَحَةُ الضَّرُوْرِيَّةُ)

Maṣlaḥah al-dharuriyah adalah kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta.[27] Pokok tersebut yang keberadaanya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduaniaan manusia. Akibat dari hal itu ialah, mereka akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat.[28]

[27] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1,...* , 115
[28] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih ...* , 308-309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlaḥah al-Hâjiyyah* (اَلْمَصْلَحَةُ الحَاجِيَةُ)

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

3) *Maṣlaḥah al-Tahsîniyyah* (اَلْمَصْلَحَةِ التَحْسِنِّيَةْ)

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharûriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hâjiyyah*, dan kemaslahatan *hâjiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsîniyyah*.[29]

c. Jika dilihat dari sisi watak akomodasinya terhadap kondisi lingkungan sosial, maslahah terbagi dua:

1) *Maṣlaḥah* yang dapat beradaptasi dengan perubahan ruang, waktu, lingkungan sosial, sebab obyek utamanya adalah mua'malah (masalah sosial kemasyarakatan) dan hukum-hukum kebiasaan (adat).

[29] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*,..., 115-116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlaḥah* yang berwatak konstan. Hal ini tidak dapat dirubah karena perubahan lingkungan, sebab ini berkaitan dengan persoalan

3. Syarat-Syarat *Kehujjahan* dalam *Maṣlaḥah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan maslahah mursalah, yaitu[30]:

a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya memepertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah *maṣlaḥah* palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.
b. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
c. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah. Atau bertentangan dengan Ijma'.

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum

[30] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), 152-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyâs. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah mulghah* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, demikian dengan *maṣlaḥah ghaîbah*, karena tidak ditemukan dalam praktik syara'. Adapun terhadap kehujjahan *maṣlaḥah musrsalah*, pada prinsip Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.[31]

Jumhur Ulama dalam menetapkan maslahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah[32]:

a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadist menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia. (Q.S. al-Anbiya: 107)[33]

b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesuliatan.

---

[31] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, ..., 120.
[32] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, ..., 123-124
[33] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,..., 331

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti ‘Umar ibn al-Khaththab tidak memberi bagian zakat kepada mu’allaf (arang yang baru masuk Islam), karena menurut ‘Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Quran ayas saran ‘Umar ibn al-Khaththab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Quran dan menuliskan al-Quran pada satu logat zaman ‘Utsman ibn ‘Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Quran itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM BAGI CALON ISTRI YANG MASIH MEMILIKI SAUDARA SEAYAH

A. Profil Kantor Urusan Agama Wonokromo Kota Surabaya

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo adalah salah satu Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Surabaya. Berdiri pada tahun 1964 tepat pada tanggal 2 Januari 1964 pecahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang (sekarang Kecamatan Sawahan).[1]

Pada awalnya KUA Kecamatan Wonokromo menempati kantor di jalan kesatria No. 1 Surabaya, dengan status tanah dan bangunannya masih mengontrak, seiring dengan bertambahnya arsip dan volume pekerjaannya di KUA Wonokromo maka pada tahun 1987 mengajukan pada bapak Camat Wonokromo untuk diberikan fasilitas kantor yang memadai.[2]

Pada tanggal 1 Juli 1988, KUA Wonokromo mendapat fasilitas dari PJKA untuk menempati tanah PJKA seluas 300 meter dijalan Gajah Mada Term No. 1 untuk ditempati kantor dengan status hak sewa berdasarkan surat Perjanka No.KA/KU/42115/85 tanggal 27 Juni 1985.[3]

Kepala KUA Kecamatan Wonokromo mulai tahun berdirinya sampai sekarang sudah mengalami pergantian sebanyak 14 kali dengan

[1] Dokumentasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) KUA Wonokromo.
[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan sebagai berikut: H. M. Ismail (1964-1968), H. M. Fatchi (1968-1970), H. M. Zuhri Muslim (1970-1973), H. M. Bari, BA (1973-1976), H. M. Hanan Hanafi (1976-1978), H. M. Chusnul Yaqin (1978-1982), H. M. Roghib Ridwan (1982-1985), H. M. Machin Rois (1985-1992), H. M. Ismail AR, BA (1992-1997), Drs. H. M. Syafiuddin (1997-2004), Drs. H. Slamet Daroini (2004-2008), Drs. H. Mudhofir. M.HI (2008-2012), Drs. Marfa'i Sobar (2012-2016), Moh. Ali (2016-Sekarang).

Kantor Urusan Agama (KUA) Wonokromo meliputi 6 Kelurahan, yaitu:

a. Kelurahan Sawunggaling
b. Kelurahan Wonokromo
c. Kelurahan Jagir
d. Kelurahan Ngagel Rejo
e. Kelurahan Ngagel
f. Kelurahan Darmo

Dengan batas-batas wilayah Kecamatan Wonokromo dari sebelah utara wilayah Kecamatan Sawahan, Sebelah selatan wilayah Kecamatan Wonocolo, sebelah timur wilayah Kecamatan Gubeng, sebelah barat wilayah Kecamatan Dukuh Pakis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas Wilayah Kantor Urusan Agama Wonokromo dariSebelah utara took, sebelah selatan rumah penduduk No. 02 A, sebelah timur Jalan Gajah Mada Term, Sebelah Barat warung Nasi.[4]

1. Struktur Organisasi

Adapun pegawai KUA kecamatan Wonokromo kota Surabaya tahun 2017 adalah sebagai berikut:[5]

No	Nama	Jabatan
1.	H. Moh. Ali, S. Ag. M, HI. NIP. 197304162000031001	Kepala KUA
3.	Rini Widiarti, S. Ag. NIP. 197202232000032004	
4.	Mulyani, S. Ag. NIP. 196401162014111002	
5.	Drs. Rohib M.Pdi NIP. 196300215199403100 2	Pengawas Pendidikan Agama Islam
6.	Drs. Sahari NIP. 196106091986031003	Staf
7.	Khoiriyah, SE NIP. 196809272005012002	
8.	Achmad Zaki Yamami NIP. 198301092009011006	

[4] Ibid.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9.	Agus Triono NIP. 196708041992031001	

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai

a. Kepala Kantor Urusan Agama

Berdasarkan pasal 1 KMA No. 298 tahun 2003 kepala pegawai pencatatan nikah (PPN) adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Kewajiban kepala PPN adalah melakukan pengawasan dan mencatat pernikahan.

b. Bendahara

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara bahwa tugas daripada bendahara, yakni menerima dan menyetorkan bukti pembayaran biaya nikah yang pada saat ini menggunakan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) E-Billing, yang merupakan aplikasi dari kementerian keuangan yang dapat digunakan untuk mempermudah penyetoran PNBP-NR para calon pengantin.

c. Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (Imam Muddin)

Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) adalah pemuka agama Islam di desa yang di tunjuk dan diberhentikan oleh kepala bidang Urusan Agama dan penyelenggaran haji/bidang bimas Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Keputusan Menteri Agama No. 298 tahun 2003 maka tugas pokok pembantu PPN adalah membantu mengantarkan masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya dan mendampinginya dalam pemeriksaan nikah dan rujuk. Selain itu juga bertugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan meakukan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya. Termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BMK).

d. Penyuluh

Tugas dari penyuluh diantaranya sebagai berikut:

1) Memberikan penyuluhan kepada para calon pengantin untuk menuju keluarga yang sakinah mawwadah warahmah.
2) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada TPA (Taman Pendidikan Al-Quran)
3) Melakukan pendataan mengenai keberadaan masjid dan TPA.
4) Membimbing menghafal Al-Quran
5) Membimbing MTQ.[6]

3. Tugas dan Fungsi KUA Wonokromo

a. Tugas

[6] Dokumentasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) KUA Wonokromo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara definitif Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sebagaimana dijabarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dan keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanankan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

b. Fungsi

Dalam menjalankan tugas seperti tersebut diatas maka Kantor Urusan Agama Kecamatan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan statistik dokumentasi;
2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan;
3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk;
4) Mengurus dan membina masjid;
5) Mengurus dan membina zakat;
6) Mengurus dan mengawasi wakaf;
7) Mengurus dan membina kegiatan ibadah dan sosial ataupun kependudukan;
8) Mengurus pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

9) Dengan adanya perubahan peraturan dan regulasi. Kantor Urusan Agama Kecamatan juga melaksanakan fungsi tambahan yakni menyelenggarakan manasik haji setiap menjelang penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan produk halal;

10) Kantor Urusan Agama kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh kepala seksi Urusan Agama Islam atau Bimas Islam.[7]

4. Visi dan Misi KUA Wonokromo

Secara struktural, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo berada di bawah kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Secara teknis, berada di bawah pembinaan Seksi Urusan Agama Islam. Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya adalah:

a. Visi

"Profesionalisme dan Dedikasi yang tinggi dalam pelayanan masyarakat terutama di bidang Agama Islam di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya."

[7] Dokumentasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) KUA Wonokromo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi

1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi dalam pencatatan Nikah dan Rujuk;
2) Meningkatkan pengembangan manajemen dan pemberdayaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial;
3) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah untuk terwujudnya tujuan pernikahan dan pemberdayaan masyarakat;
4) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal dan kemitraan umat.[8]

B. Deskripsi Penetapan Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah.

Berdasarkan fakta di lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Wonokromo ketika terdapat kasus yang dimana seorang Ayah non Muslim Pak Kusnan (nama samaran) mendaftarkan perkawinan anak perempuannya Rianti (nama samaran) ke Kantor Urusan Agama Wonokromo yang bertempat tinggal di Ketintang.

Rianti adalah anak pak Kusnan dari pernikahan keduanya dengan wanita Nasrani dan perkawinannya dengan cara menurut agama Nasrani. Sebelumnya Pak Kusnan seorang Muslim beliau menikah dan mempunyai anak laki-laki dari perkawinan muslimnya namun beliau dengan Istri

[8] Dokumentasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) KUA Wonokromo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertamanya bercerai mati. setelah itu pak Kusnan menikah lagi dengan wanita Nasrani, dikarenakan wanita tersebut beragama Nasrani Pak Kusnan pndah agama (murtad) mengikuti agama wanita yang dinikahinya tersebut untuk melangsungkan perkawinannya. Beranjak dewasa putri Pak Kusnan Rianti masuk Islam dan akan menikah. Rianti seorang yang baru masuk Islam mempunyai saudara sebapak laki-laki yang sejak lahir beragam Islam.

Pak Kusnan mendaftarkan perkawinan anaknya Rianti di Kantor Urusan Agama Wonokromo, Pak Kusnan menyampaikan niatnya menjadikan anak laki-lakinya yang muslim menjadi wali dari Rianti karena menurut Pak Kusnan mereka saudara sebapak dan seagama. Namun niat pak Kusnan untuk menjadikan saudara seayah Rianti menggantikannya menjadi wali dalam perkawinan Rianti tidak diizinkan oleh kepala KUA,dan menyuruh pak Kusnan membuat surat permohonan wali hakim.[9]

C. Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Wonokromo Tentang Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan penghulu di Kantor Urusan Agama Wonokromo tentang wali hakim calon istri yang masih memiliki saudara seayah, yaitu:

[9] Khoiriyah, Wawancara KUA Wonokromo, Surabaya, 13 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. H. Moh. Ali, S. Ag. M, HI. adalah kepala Kantor Urusan Agama Wonokromo (Kepala KUA). Kepala KUA berpendapat wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam akad perkawinan apabila wali nasab tidak ada, walinya adhal, walinya tidak di ketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan, dan wali nasab tidak ada yang beragama Islam. Menurut Kepala KUA dalam kasus ini wali hakim bertindak sebagai wali untuk menggantikan wali nasabnya. Saudara seayah calon istri memang sedarah namun dianggapnya tidak ada hubungan senasab dan tidak ada hubungan perwalian dengan saudaranya tersebut meskipun mereka seagama, karena perkawinan ayahnya yang kedua dengan wanita non muslim tersebut dianggapnya tidak sah walaupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 menyebutkan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dan dalam pasal 42 bab kedudukan anak yaitu; "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Jadi apabila berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tersebut perkawinan ayahnya yang kedua dengan wanita non muslim itu sah dan anak yang dihasilakanya juga sah. Menurut Kepala KUA karena kemurtadan ayahnya tersebut perkawinan itu tidak sah dan anak yang di hasilkannya pun tidak sah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggapnya juga Rianti tersebut sama dengan anak diluar nikah. [10] Dengan menggunakan dasar dibawah ini Kepala KUA Wonokromo mempertegas pendapatnya, yaitu:

قال الإمام الشافعي– رحمه الله–في"الأم":62/5:

و إذ اارتد المسلم فنكح مسلمة أو وثنية، فالنكاح باطل أسلما أو أحدهما، أولم يسلما ولا أحد هما، فإن أصابها فلها مهر مثلها,والولد لاحق ولا حد,وإن كان لم يصبها فلا مهر ولا نصف ولا متعة، وإذا أصابها فلها مهر مثلها,ولا يحصينها ذلك، ولا تحل به لزوج لوطلقها ثلاثا: لأن النكاح فاسد,وإنما أفسدته: لأنه مشرك لا يحل له نكاح مسلمة، ولا ينرك على دينه بحال، ليس كالذمي الا من على ذمة: للجزية يؤديها ويترك على حكمه ما لم يتحاكم إلينا، ولا مشرك حربي يحل تركه على دينه والمن عليه بعد ما يقدر عليه".اهمختصرا

"ولا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة، ولا مسلمة، ولا كافرة أصلية:لأن النكاح يعتمد الملة، ولا ملة للمر تد، فإنه ترك ماكان عليه، وهو غير مقر على ما اعتقده، وحقيقة المعني فيه من وجهين: أحدهما:أن النكاح مشروع: لمعنى البقاء، فإن بقاء النسل به يكون، وكذلك بقاء النفوس بالقيام بمصالح المعيشة، والمرتد مستحق للقمتل، فما كان سبب البقاء لا يكون مشروعا في حقه.

والثاني: أن قتله بنفس الردةصارمستحقا، وإنما يمهل ثلاثة أيام: ليتأمل فيما عرض له من الشبهة، ففيما وراء ذلك، جعل كأنه لاحياة له حكما، فلا يصح منه عقد النكاح: لأن اشتغاله بعقد النكاح يشغله عمالأجله حياته، وهوالتأمل.

وعليه: فنكاح المرتد من المسلمة باطل، إلا أنه نكاح شبهة يثبت به النسب ويلزم فيه المهر، إلا أن الطلاق لا يلحق المرأة، فإن كان هذا الرجل قد صلح حاله كمار تقول، فيجوز له نكاح تلك المرأة.[11]

Jika seorang muslim murtad kemudian menikahi seorang muslimah maka nikahnya hukumnya batal, meskipun keduanya Islam atau salah satunya Islam ataupun keduanya tidak Islam atau salah satunya tidak Islam. Dan jika sudah terlanjur disetubuhi

[10] H. Moh. Ali, Wawancara KUA Wonokromo, Surabaya, 13 Maret 2018.
[11] TP, *Kitab Al-umm jilid 5*, 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka orang tersebut wajib membayar mahar mitsil dan anak yang dilahirkannya tidak mempunyai hak atas ayah dan tidak pula memiliki kekuatan hukum. Dan jika belum disetubuhi maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan mahar.
Tidak boleh bagi orang laki-laki murtad kawin dengan perempuan yang murtad juga, tidak boleh menikah dengan seorang muslimah atau menikah dengan kafir asli sebab menikah berpedoman dengan agama dan orang murtad tidak mempunyai agama. Sesungguhnya dia (orang murtad) sudah meninggalkan agamanya karena dia (orang murtad) meninggalkan agamanya maka dia tidak diakui dengan apa yang dia (orang murtad) yakini, sebab nikah ini sunnah yang bersifat kekal yang dimana menikah untuk mempunyai keturunan sedangkan jiwa manusia kekal di dunia. tetapi jiwa manusia bisa kekal didunia yaitu dengan amal baik selama hidupnya. Adapun orang murtad mempunyai hak untuk dibunuh namun setelah diberikan peringatan untuk bertobat. Tujuan menikah untuk mengekalkan kehidupan didunia yang sudah di undang-undangkan di bab nikah sedangkan orang kafir tidak di undang-undangkan karena sudah bertentangan. Sesungguhnya membunuh orang murtad disebabkan kemurtadan itu sendiri tetapi diberi waktu selama tiga hari supaya orang murtad tersebut berfikir kembali yang telah diperbuat dan bertobat. Jika selama tiga hari dia (orang murtad) tidak bertobat maka tidak ada ampun baginya tidaklah dia(orang murtad) menikah karena dia lebih wajib untuk dibunuh.
Oleh sebab itu nikahnya orang murtad rusak atau batal jika tidak kembali kepada agamanya, tetapi apabila mempunyai anak nasab anak tersebut kembli kepada ayahnya maka wajib membayar mahar, apabila laki-laki itu mentalak Istrinya yang seorang muslim maka tidak lagi berlaku talaknya karena perkawinan tersebut telah rusak menurut syari'at. Namun apabila laki-laki tersebut kembali ke agamanya dan menginginkan untuk menikah kembali jika sesuia boleh untuk dinikahkan.

2. Nama Achmad Zaki Yamami adalah staf di KUA Wonokromo (Penghulu). Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak dapat menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, adhal, dan apabila mendapat perintah dari Pengadilan Agama yang berupa putusan bahwasanya wali hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak menjadi wali dalam perkawinan. Menurut Penghulu seseorag menjadi wali yaitu diantaranya sedarah, seagama, baligh, berakal, dan adil. Dalam kasus tersebut saudara seayah Rianti dapat menjadi wali nikah karena menurut Penghulu selama wali (saudara seayah Rianti) sudah memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Dengan alasan yang pertama, walinya (saudara seayah Rianti) sedarah dengan Ranti sedarah disini menurut Penghulu berarti senasab; kedua, walinya (saudara seayah Rianti) beragama Islam sama dengan Rianti; ketiga, sudah dewasa, mengerti mana yang baik dan buruk; keempat, tidak ada gaguan jiwa.[12]

[12] Achmad Zaki Yamami, Wawancara KUA Wonokromo, Surabaya, 2 Agustus 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENETAPAN WALI HAKIM BAGI CALON ISTRI YANG MASIH MEMILIKI SAUDARA SEAYAH

A. Analisis Penetapan Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah

Kepala KUA meragukan sahnya pernikahan ayah dari Rianti dengan ibunya yang non Muslim karena kemurtadan ayahnya. Dalam kitab Al umm yang mendasari pendapat Kepala KUA bahwasannya "Apabila murtad seorang muslim kemudian menikahi seorang muslimah atau *musyrikah* (orang yang tidak beriman) atau *thaniah* (tidak tahu) maka pernikahan tersebut batal". Jadi perkawinan yang dilaksankan oleh ayah Rianti dan ibunya menurut hukum Islam rusak menurut syara'. Hal tersebut yang mendasari bahwa wali hakim lebih berhak bertindak sebagai wali dalam pernikahan Rianti dari pada saudara seayahnya, secara biologis memang saudara namun apabila dipandang dalam segi fiqh Rianti dan saudara seayahnya tidak senasab maka tak ada hubungan perwalian. Menurut pandangan Kepala KUA pernikahan orang murtad berbeda hukumnya dengan pernikahan orang yang memang sejak lahir sudah menyandang agama tersebut.

"Tidak boleh bagi orang laki-laki murtad kawin dengan perempuan yang murtad juga, tidak boleh menikah dengan seorang muslimah atau menikah dengan kafir asli sebab menikah berpedoman dengan agama dan orang murtad tidak mempunyai agama. Sesungguhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia (orang murtad) sudah meninggalkan agamanya karena dia (orang murtad) meninggalkan agamanya maka dia tidak diakui dengan apa yang dia (orang murtad) yakini, sebab nikah ini sunnah yang bersifat kekal yang dimana menikah untuk mempunyai keturunan sedangkan jiwa manusia kekal di dunia. tetapi jiwa manusia bisa kekal didunia yaitu dengan amal baik selama hidupnya. Adapun orang murtad mempunyai hak untuk dibunuh namun setelah diberikan peringatan untuk bertobat."

Maka menurut peneliti laki-laki yang murtad tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita manapun sekalipun dengan wanita murtad, padahal banyak seseorang murtad dengan alasan mengikuti pasangannya kafir agar perkawinannya dapat dilegalkan menurut negara.

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana pada Pasal 2 ayat 1 berbunyi " Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu" dan pada pasal 42 bab kedudukan anak yaitu "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Secara yuridis perkawinan pak Kusnan dengan wanita non muslim yang dilakukan dengan non muslim tersebut sah dan Rianti anak yang di hasilkan dari perkawinan non muslim juga berkedudukan anak menjadi anak sah. namun berbeda dengan yuridis namun berbeda bila dilihat dalam hukum Islam. berdasarkan hukum Islam perkawinan pak Kusnan menurut fiqih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah atau batal atau rusak dan Rianti anak dari hasil perkawinan non muslim tersebut bukan anak sah. Jadi walaupun sekarang Rianti masuk Islam dan seagama dengan saudara seayahnya mereka tetap tidak senasab dan tidak pula bisa saling mewarisi satu sama lain.

Peneliti sependapat dengan Kepala KUA bahwa wali hakim lebih berhak kedudukannya dari pada saudara seayahnya. Jika dilihat dalam hukum yuridis saudara seayah dapat menjadi wali dalam perkawinan Rianti. Alasan peneliti pendapat dengan Kepala KUA didalam Al-Qur'an dijelaskan hukuman bagi orang yang murtad, sebagai berikut;

Dalam Qur'an Ali Imron: 85-86:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ
يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ
فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

> Artinya: "Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang orang yang merugi. Bagaimana Allah menunjuki kaum kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Nabi Muhammad ﷺ) benar-benar Rasul, dan keterang-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.[1]"

Dalam ayat ini diterangkan bahwa agama yang diyakini setelah meyakini agama Islam tidak diakui oleh Allah. Begitu pula di kitab Al-Umm jelaskan bahwa orang murtad tidak diakui oleh agama yang diyakininya. Ayat Qur'an ini menjadi dasar bahwa seorang yang murtad

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah seseorang yang tidak memiliki keyakinan dan tidak pula Undang-Undang mengatur tentang perkawinannya.

Qur'an surah Ali Imron: 177

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلۡكُفۡرَ بِٱلۡإِيمَٰنِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيۡـٔٗا وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٧

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun dan bagi mereka azab yang pedih"[2].

Yang dimaksud dengan ayat ini ialah seorang yang murtad tidak merugikan Allah karena kerugian itu akan kembali kepada dirinya sendiri.

Qur'an Surah Al-Hajj: 11

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ ١١

Artinya: "Dan diantara manusia ada orang yang menyebah Allah dengan berada ditepi maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia kebelakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata"[3].

Qur'an Surat Muhammad: 32

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيۡـٔٗا وَسَيُحۡبِطُ أَعۡمَٰلَهُمۡ ٣٢

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi madharat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapus (pahala) amal-amal mereka.[4]"

[2] Ibid, 73
[3] Ibid, 333.
[4] Ibid, 510

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kemudharatan orang murtad kembali kepada dirinya sendiri. Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Umm yang menjadi dasar Kepala KUA tentang hukum orang murtad dijelaskan "sesungguhnya membunuh orang murtad disebabkan kemurtadan itu sendiri tetapi diberi waktu selama tiga hari supaya orang murtad tersebut berfikir kembali yang telah diperbuat dan bertobat. Jika selama 3 hari dia (orang murtad) tidak bertobat maka tidak ada ampunan baginya. Tidaklah orang murtad menikah karena dia (orang murtad) lebih wajib dibunuh". Pada ayat-ayat Quran sudah diterangkan berkali-kali hukuman yang dijanjikan oleh Allah di dunia mapun di akhirat bagi orang yang murtad dan dalam kitab Imam Syafi'i diterangkan dengan jelas hukuman di dunia bagi orang yang murtad. Seorang yang murtad lebih banyak kemudaratannya dari pada manfaat yang ditimbulkan pada dirinya sendiri namun juga berdampak pada orang lain. Dalam kasus ini contohnya kemudharatannya juga berdampak pada anaknya dikarenakan anak tidak mempunyai kekuatan hukum dan dia tidak bisa saling mewarisi dengan ayah maupun saudara seayahnya.

Alasan pak Kusnan murtad ingin dengan sah menikahi ibu dari Rianti yang non muslim karena di Indonesia tidak dilegalkan pernikahan beda agama. Namun walaupun pak Kusnan murtad perkawinan tersebut menurut Imam Syafi'i tetap tidak sah hukumnya. Sebab perkawinan itu sunnah namun bersifat kekal yang dimana tujuan perkawinan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyempurnakan agamanya maka tidak pula seseorang keluar dari agama Islam karena sebuah perkawinan.

Aj-Juzairi menguraikan urutan wali dalam mazhab Maliki, terutama kewenangan khusus wali mujbir sebagai berikut; wali mujbir adalah bapak dan penerima wasiat dari ayah dengan ucapan " kamu adalah wasiatku untuk menikahkan anakku dan seterusnya", kakek, penguasa karena ia memiliki kekuasaan umum[5]. Berdasarkan urutan wali tersebut paling utama adalah ayah dan anak meskipun dia adalah anak hasil zina. Adapun urutan wali dalam uraian kedua adalah ayah dan kakek serta penguasa. Apabila terjadi perkawinan, pada dasarnya, wali mujbir harus didahulukan karena ia memiliki kewenangan untuk memaksa, seperti ayah dan kakek. Sementara kewenangan wali dari anak meskipun anak hasil zina, diperbolehkan dalam keadaan tertentu, tidak secara umum. Pandangan malikiyah tentang urutan wali yang sudah diuraikan oleh Aj-Juzairi urutan wali hakim berada setelah wali mujbir yaitu ayah dan penerima wasiat serta kakek tidak ada maka wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah.

Menurut peneliti wali hakim adalah seorang penguasa atau pegawai pemerintahan yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk menjadi wali dalam perkawinan. Jadi apabila Pengadilan Agama sudah memutuskan bahwa yang berhak menjadi wali adalah wali hakim walaupun kedudukan calon istri masih ada saudara seayah maka akad

[5] Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan, Bandung: Pustaka Setia, 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tersebut menggunakan wali hakim. Karena menurut peneliti Pengadilan Agama tidak serta merta mengambil keputusan jika tidak ada alasan yang kuat.

Dan menurut peneliti saudara seayah Rianti diragukan kenasabannya dengan Rianti jadi saudara seayahnya tidak termasuk pada urutan wali nasab yang sudah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Menteri Agama. Sebab menurut peneliti yang diartikan dengan wali nasab ialah ayah garis lurus keatas kemudian kebawah dengan ketentuan yaitu anak yang dinikahkan hasil dari perkawinan yang sah.

Sedangkan Penghulu berpendapat seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah maka dapat menjadi wali. Syarat menjadi wali nikah yaitu laki-laki, muslim, mempunyai akal, balig dan adil. Jadi menurut penghulu apabila dilihat dari syarat wali bahwa saudara seayah Rianti dapat menjadi wali menggantikan ayahnya yang non muslim untuk menjadi wali dalam pernikahan Rianti.

Menurut peneliti syarat menjadi wali tidak cukup sebagai alasan saudara searah Rianti dapat menajadi wali perkawinan karena kenasabannya juga perlu diperhatikan. Rianti berkerabat dengan saudaranya namun karena Rianti menurut fiqih dari perkawinan yang tidak sah maka Rianti dan saudara seayahnya tersebut hanya memiliki tali persaudaraan namun tidak dapat saudara seayah Rianti menjadi wali dari Rianti dan tidak bisa pula mereka saling mewarisi satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang yang menjadi wali tidak cukup dengan memenuhi syaratnya saja, menurut peneliti syarat wali yang berada di Kompilasi Hukum Islam mapun Fiqih hanya di gambarkan secara umum saja sebab perwalian khususnya wali dalam perkawinan bisa menggunakan wali *adhal* yang dimana wali nasab memindahkan perwaliannya untuk menikahkan anaknya atau seseorang yang ada dibaawah perwaliannya kepada orang yang dipercaya oleh wali nasab itu sendiri. Dapat juga menggunkan wali hakim namun apabila wali nasab tidak ada atau tidak bisa hadir itu pun harus dengan putusan Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Wali hakim juga memenuhi syarat menjadi wali nikah sebab wali hakim adalah seorang yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Namun dalam kasus ini apabila saudara seayah di sejajarkan dengan wali hakim maka lebih utama wali hakim untuk menjadi wali dalam perkawinan tersebut. Karena yang dinamakan wali nasab bukan hanya saudara seayah yang sudah memenuhi syarat menjadi wali nikah dari saudara perempuannya tapi juga mereka mempunyai hubungan darah yang dimana mereka bisa saling mewarisi.

Dalam kasus ini wali sudah memenuhi syarat untuk menjadi wali dalam akad nikah. Namun sisilah wali juga cukup penting diperhatikan seperti dalam pandangan Kepala KUA. Tidak ada dasar hukum dari Al-Quran maupun hadist dalam kedua pandangan penghulu tersebut. Memang tidak ada *nash* Qur'an ataupun hadist yang spesifik menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum perkawinan orang yang murtad. Namun ada ayat Qur'an yang menjadi acuan peneliti membenarkan alasan Kepala KUA tentang hukum perkawinan orang murtad.

B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah

Wali hakim adalah wakil penguasa yang mempunyai wewenang dalam bidang perkawinan. wali hakim bertindak menjadi wali apabila wali nasab tidak ada atau sudah meninggal, wali nasab tidak bisa hadir, wali nasab tidak tahu keberadaannya dan walinya tidak ada yang beragam Islam.

Wali dalam pernikahan merupakan rukun nikah. apabila rukun nikah tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan syarat yang sudah di tentukan berpengaruh pada sah atau tidaknya sebuah akad pernikahan. Silsilah wali tentu sangat penting untuk ditanyakan terutama pada kasus tersebut karena wali nasab bukan hanya seseorang yang mempunyai hubungan darah namun wali nasab adalah seseorang yang sudah disebutkan urutanya seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama, apabila yang ada dalam urutan tersebut tidak ada atau bahkan mereka berhalangan hadir maka digantikan oleh wali hakim.

Berbeda dengan kasus tersebut menurut Kepala KUA bahwasannya kemurtadan adalah penyebab pernikahan ayah dan ibu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rianti tidak sah jadi kedudukan Rianti sama dengan anak hasil di luar nikah yang hanya mempunyai keperdataan dengan ibunya tidak dengan ayahnya atau saudara seayahnya yang muslim dan apabila menikah menggunakan wali hakim walaupun menurut penghulu saudara seyahnya sudah memenuhi syarat menjadi wali hal itu tidak cukup sebagi pertimbangan untuk menentukan wali. Dari kedua pendapat penghulu yang sudah peneliti kumpulkan datanya bahwa setiap penghulu memiliki pendapat berbeda-beda tentang penggunaan wali dalam kasus tersebut.

Dalam kasus wali hakim calon istri yang masih memiliki saudara seayah, pandangan penghulu termasuk dalam *maṣlaḥah* yang merupakan salah satu metode penerapan hukum shara', yang penerapannya ditekankan menginginkan kebaikan dan menghindarkan kemudharatan. Sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dalam al-Quran maupun hadis, yang baik menurut akal. Dengan pemikiran, segala pertimbangan yang mengharap menghasilkan kebaikan dan menghindari keburukan. Yang menurut akal sehat itu baik pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum.

Dilihat dari segi eksistensi *maṣlaḥah*, pandangan Kepala KUA dan Penghulu tergolong pada *maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang baik menurut akal yang tidak ada bukti dari *syara'* dalam bentuk nash tententu seperti Al-Qur'an maupun hadist yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikan. Karena menurut peneliti tidak ada nash Al-Qur-an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun hadist yang menerangkan secara jelas bahwa kemurtadan seseorang memutuskan kenasaban antara seorang saudara seayah atau saudara sekandung yang seperti pada pandangan Kepala KUA tersebut yang ada hanya hadist tentang orang murtad putus kewarisannya dengan seorang muslim yaitu:

لَايَرِثُ الْمُسلِمُ الْكَا فِرَ, وَلَا الْكَافِرُ المِسْلِمَ

> "Tidaklah seorang muslim boleh mewarisi (harta) orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi (harta) seorang muslim"(HR. Muttafaqun'alaih)

Pandangan Penghulu juga demikian tidak ada nash manapun yang menjelaskan tentang bahwa seorang yang sudah memenuhi syarat menjadi wali maka dia berhak menjadi wali dalam akad nikah, yang ada dalam undang-undang dan KHI.

Berbeda bila dilihat dari tingkat kekuatannya, pandangan Kepala KUA dan Penghulu tentang penggunaan wali hakim calon istri yang masih memiliki saudara seayah tersebut masuk dalam kategori *maṣlaḥah dharûri*. *Maṣlaḥah dharûri* mempunyai lima unsur pokok. Dari kelima unsur pokok *maṣlaḥah dharûri* sebagai mana dimaksut untuk memelihara agama dan memelihara keturunan pandangan penghulu terhadap wali hakim calon istri yang masih memiliki saudara seayah, karena kedudukan wali menentukan sah atau tidaknya perkawinan, apabila wali yang digunakan tidak jelas asal usulnya akan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulkan pandangan penghulu hanya menolak adanya kemudharatan yaitu tidak sahnya sebuah perkawinan karena wali. Namun menurut peneliti jika berpedoman pada KHI dan Undang-Undang yang digunakan di Indonesia tentang perpindahan wali yaitu wali nasab berpindah kepada wali lebih dekat kenasabannya baru setelah itu jika tidak ada wali nasab yang lebih dekat maka perwalian berpindah pada wali hakim. Dikarenakan didalam hadist maupun nahs Al-quran tidak membahas dengan spesifik dan jelas tentang problem wali atau kemurtadan wali seperti dalam kasus tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa pandanga Kepala KUA dapat termasuk dalam *maṣlaṣah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari pandangan kedua penghulu KUA Wonokromo mereka mempunyai pandangan masing-masing, Kepala KUA yang mengemukakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang murtad rusak atau batal dan anak yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak ada keperdataan dengan ayahnya maupun saudara seyahnya yang sesama muslim. Jadi wali hakim lebih berhak menjadi wali atas perkawinan tersebut. Penghulu berpandangan bahwa seorang dapat menjadi wali apabila orang tersebut sudah memenuhi syarat untuk menjadi wali. Dari kedua pandang tersebut kedudukan wali hakim dalam calon istri yang masih memiliki saudara seayah berbeda yang mempunyai sudut pandang dalam tingkat kemaslahatannya berbeda pula. Kemurtadan ayahnya yang berpengaruh terhadap penetapan wali hakim tersebut. Kedudukan wali hakim ada setelah wali nasab, apabila wali nasab tidak ada atau berhalangan untuk hadir wali hakim bertindak menjadi wali nikah.
2. Dapat disimpulkan pandang Kepala KUA menghindarkan terjadi kemudharatan sehingga wali hakim lebih berhak kedudukannya menjadi wali dalam akad nikah Rianti dari pada saudara seayahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Menurut peneliti termasuk *maṣlaḥah mursalah* yaitu tidak ada dalam nash Al-Quran maupun hadist yang menerangkan secara jelas putusnya nasab saudara seayah karena ayahnya murtad dan tidak ada pula perpindahan wali nasab langsung kepada wali hakim apabila saudara seayah masih ada. Dan dalam segi tingakatanya *maṣlaḥah* ini termasuk *maṣlaḥah dharûri* yaitu memelihara keturunan pandangan penghulu terhadap wali hakim calon istri yang masih memiliki saudara seayah, karena kedudukan wali menentukan sah atau tidaknya perkawinan, apabila wali yang digunakan tidak jelas asal usulnya akan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya. Jika berpedoman pada KHI dan Undang-Undang perpindahan wali yaitu dari ayah lurus ke atas bila tidak ada, nasab ayah kebawah jika wali nasab tidak ada maka baru pindah ke wali hakim. Dikarenakan didalam hadist maupun nas Al-quran tidak membahas dengan spesifik dan jelas tentang problem wali yang atau seperti dalam kasus tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa pandanga Kepala KUA termasuk dalam *maṣlaṣah.*

B. Saran

Tidak sedikit pertanyaan tentang status atau nasab anak yang lahir sebelum ada perkawinan yang sah, anak khususnya anak perempuan yang mau menikah penting mengetahui walinya siapa karena menikah harus dengan wali serta untuk calon suami harus cermat mengetahui silsilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasab calon istri yang ingin dinikahinya karena wali termasuk rukun nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Al-Ghazali. *Menyikap Hakikat Perkawinan* , *Cet. IX*. Bandung: Penerbit Karisma. 1997.

Arif Fitria, Rizal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan: Stadi Kasus Di Masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya." Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabayah. 2016.

Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam, cet. VIII*. Yogyakarta: FH-UII. 1996.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya. 2000.

Direktorat jendral bimbingan masyarakat Isalam dan penyelenggaraan Haji. *pedoman penghulu, tata cara pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia. 2004.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranada Media. 2005.

H.S.A. Ahamdani, Risalah Nikah: hukum perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka, 1989), terjemahan Agus Salim

Hajar Al-'Asqalani, Ibnu. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: Pustaka Nuun. 2014.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos. 1996.

Jamaluddin, Arif . *Hadis Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Jamaluddin, Arif. *Hadis Hukum Keluarga.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Kurniawan, Beni. *Menejemen Pernikahan*. Tanggerang: Jelajah Nusa. 2012.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana. 2014.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah* .Bandung: Pustaka Setia. 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masruhan. *Metodelogi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2014.

Muamar, Afif. "Tinjauan Hukum Islam Atas Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Stadi Komparasi di KUA Sewon dan KUA Kotagede)". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Jogjakarta. 2009.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet-III. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Musyaffa. *Perwalian dan Kedudukannya Dalam Pernikahan, As-Sunnah,1,* .tb,2014.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

Putra, Nusa dan Santi Lisnawati. *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2003.

Rahmatullah, Nursalam. "Konsep Perwalian dalam Prespektif Hukum Perdata Islam (Stadi Komparasi)." Skripsi--UIN Alaudin Makasar, Makasar. 2016.

Rosidin. *Fiqih Munakahat Praktis*. Malang: Litera Ulul Albab. 2013.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2010.

Sulaiman bin Al Asyats Abu Dawud Al Sijistani Al Azdy*, Sunan Abu Dawud*. Beirut: dar Al-Fikr. tt.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2008.

t.t.Undang-Undang perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Surabya: Arkola.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 2014.

Zein, M. Ma'sum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id